



Analisis Dampak Bantuan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Terhadap Kehidupan Mustahik di Kota Padangsidimpuan

**Andrie Halomoan Daulay^{1*}, Nanda Pratama Hasibuan², Sarimas Dly³,
Restia Ananda⁴, Yuli Eviyanti⁵**

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Sykeh Ali Hasan Ahamad Addary Padangsidimpuan, Indonesia

**Email : abalomoan01@gmail.com, basibuannanda19@gmail.com, sarimas076@mail.com,*

restiaanandanasution@gmail.com, yulievianti@uinsyahada.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dampak bantuan zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) terhadap kehidupan mustahik di Kota Padangsidimpuan serta efektivitasnya dalam mendorong kemandirian ekonomi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus pada BAZNAS Kota Padangsidimpuan, melibatkan 15 informan yang dipilih secara purposif (mustahik penerima bantuan konsumtif dan produktif, amil, serta pengurus lembaga). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan model Miles dan Huberman serta divalidasi melalui triangulasi sumber dan teknik. Dampak bantuan dibaca menggunakan kerangka kesejahteraan multidimensi yang mengacu pada model CIBEST (dimensi material dan spiritual) yang dioperasionalkan pada aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, serta kontinum konsumtif–produktif–kemandirian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan ZIS berdampak positif pada pemenuhan kebutuhan dasar, keberlanjutan pendidikan anak, dan akses layanan kesehatan mustahik. Namun, karena sebagian besar bantuan masih bersifat konsumtif dan minim pendampingan, dampaknya belum menggeser mustahik menuju kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian menyimpulkan perlunya penguatan program berbasis produktif, pendampingan usaha, serta tata kelola yang transparan agar ZIS mampu mentransformasi mustahik menjadi calon muzakki. Temuan ini menjadi bahan evaluasi bagi lembaga pengelola zakat dalam meningkatkan efektivitas penyaluran dana ZIS.

Kata Kunci : Zakat, Infaq, dan Shodaqoh; Mustahik; Kesejahteraan Ekonomi; Model CIBEST; Kemandirian Ekonomi.

ABSTRACT

Based on research findings, the distribution of ZIS (Zeal and Incentive Fund) in Padangsidempuan City, managed by BAZNAS (National Azan Agency) and LAZ (Affiliated Azan and Islamic Azan Institution), has had a positive impact on the economic, educational, and health aspects of beneficiaries, particularly in meeting basic needs. However, because the majority of assistance is still consumptive, the impact is more pronounced in the short term than in strengthening economic independence. The program's effectiveness in promoting mustahik independence is not yet fully optimal. This is due to the dominance of consumptive assistance over productive programs, and limited mentoring, funding, human resources, economic literacy, equitable distribution, and monitoring. The main supporting factors are strong community awareness and institutional capacity, while inhibiting factors center on limited resources and capacity of beneficiaries. As interpreted through the CIBEST framework, the majority of beneficiaries remain in the material poverty quadrant and have not significantly shifted to the prosperity quadrant. Practically, these findings imply the need for zakat management institutions to strengthen productivity-based programs, provide sustainable business mentoring, optimize digitalization and transparency in governance, and build synergies with the government and the community, including integrating the ZIS program with regional poverty alleviation programs, so that ZIS can transform mustahik into potential muzakki (recipients of zakat). This study has limitations, including its qualitative scope at a single location, a limited number of informants, and the lack of quantitative welfare index measurements. Therefore, further research is recommended, including quantitative measurements using the CIBEST model or the National Zakat Index, comparative studies between institutions, and longitudinal studies to assess changes in the conditions of mustahik over the long term.

Keywords : Zakat, Infaq, and Shodaqoh; Mustahik; Economic Welfare; CIBEST Model; Economic Independence.

PENDAHULUAN

Zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi sebagai sarana distribusi kekayaan dari pihak yang mampu kepada mereka yang membutuhkan. Dalam ajaran Islam, ZIS tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang kuat dalam menciptakan keadilan serta mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.

Secara konseptual, zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu, sedangkan infaq dan shodaqoh bersifat sukarela namun memiliki nilai pahala yang besar (Qardhawi, 2011). Ketiga instrumen ini berperan dalam membantu kelompok mustahik, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat sesuai ketentuan syariat. Dalam konteks pembangunan ekonomi umat, pengelolaan ZIS yang baik dan profesional dapat menjadi solusi alternatif untuk mengurangi angka kemiskinan serta meningkatkan kualitas hidup

masyarakat, khususnya di daerah dengan tingkat kesejahteraan yang masih rendah (Arif, 2012).

Kota Padangsidimpuan sebagai salah satu daerah di Sumatera Utara masih menghadapi berbagai tantangan sosial-ekonomi, seperti kemiskinan serta keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan (Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan, 2024). Oleh karena itu, keberadaan lembaga pengelola zakat menjadi sangat penting dalam menyalurkan dana ZIS secara tepat sasaran kepada para mustahik.

Bantuan ZIS yang disalurkan diharapkan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mampu mendorong kemandirian ekonomi. Program pemberdayaan berbasis produktif menjadi salah satu strategi agar mustahik tidak terus bergantung pada bantuan, melainkan dapat meningkatkan taraf hidupnya secara berkelanjutan (Huda, 2015).

Namun, dalam praktiknya penyaluran ZIS masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan pemahaman masyarakat tentang zakat produktif dan minimnya program pemberdayaan ekonomi. Kondisi ini menyebabkan dampak bantuan ZIS belum sepenuhnya optimal dalam meningkatkan kemandirian mustahik, sehingga evaluasi terhadap efektivitas penyalurannya menjadi penting untuk dilakukan (Hafidhuddin, 2002).

Sejumlah penelitian terdahulu telah menegaskan kontribusi zakat terhadap pengurangan kemiskinan. Beik menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat mampu menurunkan tingkat dan kedalaman kemiskinan mustahik (Beik, 2009), sementara Ratnasari dan Dahlan menekankan peran kelembagaan zakat dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia (Ratnasari, 2023). Susanti dan Iqbal menemukan bahwa program zakat produktif berkorelasi dengan peningkatan kemandirian ekonomi mustahik (Susanti, 2022). Meskipun demikian, sebagian besar kajian tersebut bersifat kuantitatif dan berfokus pada wilayah lain, sehingga masih terdapat celah untuk menelaah secara kualitatif bagaimana pola penyaluran yang masih didominasi bantuan konsumtif memengaruhi proses menuju kemandirian mustahik, serta faktor-faktor lokal yang mendukung dan menghambatnya di Kota Padangsidimpuan. Di sinilah letak kebaruan penelitian ini, yakni pembacaan kualitatif atas dinamika tersebut pada konteks lokus yang belum banyak diteliti.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok: pertama, bagaimana gambaran umum penyaluran ZIS di Kota Padangsidimpuan. Kedua, bagaimana dampak bantuan ZIS terhadap kondisi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan mustahik. Ketiga, sejauh mana efektivitas program ZIS dalam mendorong kemandirian mustahik, serta apa saja faktor pendukung dan penghambatnya?

Untuk menilai dampak dan efektivitas tersebut secara lebih terukur, penelitian ini menggunakan kerangka kesejahteraan multidimensi yang mengacu pada model CIBEST (Center of Islamic Business and Economic Studies) yang dikembangkan Beik dan Arsyianti (Beik, 2015). Model ini memandang kesejahteraan tidak semata dari dimensi material, tetapi juga spiritual, dan memetakan kondisi rumah tangga mustahik ke dalam empat kuadran: sejahtera (cukup secara material dan spiritual), miskin material, miskin spiritual, dan miskin absolut. Dalam penelitian ini, kerangka tersebut diadaptasi secara kualitatif untuk membaca perubahan kondisi mustahik pada dimensi material mencakup aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan sekaligus dimensi keberdayaan yang direpresentasikan oleh kontinum konsumtif produktif kemandirian, hingga potensi transformasi mustahik menjadi muzakki. Kerangka ini berfungsi sebagai lensa analisis agar pembahasan tidak berhenti pada deskripsi, melainkan menilai sejauh mana bantuan menggeser posisi kesejahteraan mustahik.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menganalisis dampak bantuan zakat, infaq, dan shodaqoh terhadap kehidupan mustahik di Kota Padangsidempuan serta mengevaluasi efektivitas penyalurannya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat penerima.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus pada lembaga pengelola zakat, yaitu BAZNAS Kota Padangsidempuan. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam dampak bantuan ZIS terhadap kehidupan mustahik dalam konteks alamiahnya (Gunawan, 2017). Informan ditentukan secara purposif (*purposive sampling*) dengan pertimbangan keterkaitan langsung dengan program ZIS. Informan berjumlah 15 informan, terdiri atas mustahik penerima bantuan konsumtif, mustahik penerima bantuan produktif, amil atau pengurus lembaga zakat. Apabila diperlukan, penambahan informan dilakukan secara *snowball* hingga data mencapai titik jenuh (*data saturation*).

Data dikumpulkan melalui tiga teknik. Pertama, observasi terhadap proses penyaluran bantuan dan kondisi sosial-ekonomi mustahik di lapangan. Kedua, wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur yang mencakup tema: bentuk dan besaran bantuan yang diterima, pemanfaatan bantuan, perubahan kondisi ekonomi–pendidikan–kesehatan, keberadaan pendampingan, serta kendala yang dihadapi. Ketiga, dokumentasi berupa data dan laporan penyaluran dari lembaga pengelola zakat.

Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman melalui tiga tahap: reduksi data (memilah dan memfokuskan data lapangan sesuai tema penelitian), penyajian data (menyusun data dalam bentuk uraian naratif dan matriks tematik), serta penarikan dan verifikasi simpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan keterangan antarinforman (mustahik, amil, dan dokumen lembaga), serta triangulasi teknik, yaitu

membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi; data yang konsisten lintas sumber dan teknik dijadikan dasar penarikan simpulan. Selanjutnya, hasil analisis dibaca menggunakan kerangka CIBEST untuk menilai posisi kesejahteraan mustahik pada dimensi material dan keberdayaan sebagaimana diuraikan pada bagian pendahuluan. Apabila lembaga memiliki data kuantitatif yang memadai, indeks kesejahteraan dan indeks kemiskinan dapat dihitung secara lebih formal; dalam penelitian ini penilaian dilakukan secara kualitatif berdasarkan pola yang muncul dari data lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Penyaluran ZIS dan Logika Kelembagaan di Baliknnya

Penyaluran zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) di Kota Padangsidimpuan dikelola oleh BAZNAS bersama beberapa lembaga amil zakat (LAZ) berizin resmi. Penghimpunan berlangsung melalui pemotongan gaji pegawai muslim, pengumpulan dari masyarakat umum, dan donasi langsung dari muzakki. Dana yang terhimpun disalurkan setelah calon penerima diverifikasi melalui survei lapangan dan pendataan kondisi ekonomi, dengan dua kelompok program: bantuan konsumtif untuk kebutuhan dasar, pendidikan, dan kesehatan; serta pemberdayaan produktif berupa modal usaha kecil, pelatihan keterampilan, dan pendampingan.

Temuan semacam ini lazim dijumpai pada pengelolaan zakat di tingkat daerah dan umumnya langsung dibaca sebagai kelemahan tata kelola. Pembacaan tersebut kurang memadai. Dominasi konsumtif lebih tepat dipahami sebagai hasil rasional dari struktur kendala dan insentif yang melingkupi lembaga, bukan sebagai kekeliruan dalam memilih program.

Setidaknya tiga hal menjelaskan mengapa demikian. Pertama, bantuan konsumtif dapat diperbesar skalanya dengan jumlah amil yang terbatas: satu kali verifikasi, satu kali penyerahan, selesai. Bantuan produktif menuntut pendampingan berulang selama berbulan-bulan, sehingga jumlah penerimanya dibatasi bukan oleh dana, melainkan oleh ketersediaan pendamping. Kedua, hasil bantuan konsumtif segera terlihat oleh muzakki dan masyarakat sehingga menopang legitimasi lembaga dan penghimpunan periode berikutnya, sedangkan hasil bantuan produktif baru tampak setelah beberapa tahun melampaui horizon pelaporan tahunan yang menjadi dasar penilaian kinerja. Ketiga, secara syar'i meringankan kesulitan fakir dan miskin yang mendesak merupakan imperatif langsung, sehingga menunda penyaluran demi investasi produktif sulit dibenarkan di hadapan mustahik yang membutuhkan hari ini. Atabik (2015) menegaskan bahwa efektivitas pengelolaan zakat ditentukan oleh sistem penyaluran dan bentuk program yang dipilih; penelitian ini menambahkan satu lapis, bahwa

pilihan bentuk program itu sendiri tidak sepenuhnya bebas, melainkan dibentuk oleh kapasitas dan horizon penilaian lembaga.

Konsekuensi analitisnya perlu digarisbawahi sejak awal: anjuran untuk memperbanyak program produktif tanpa membenahi kapasitas pendampingan dan horizon penilaian kinerja tidak akan mengubah pola ini. Secara umum masyarakat merespons positif keberadaan program, namun tantangan pada akurasi pendataan mustahik dan pemerataan distribusi masih ditemukan. Sebagaimana akan diuraikan, persoalan penyasaran tersebut berkonsekuensi berbeda bagi bantuan konsumtif dan bantuan produktif perbedaan yang kerap luput ketika keduanya dinilai dengan ukuran yang sama.

Dampak pada Dimensi Material: Meringankan Beban, Belum Menggeser Posisi

Kerangka CIBEST membedakan kesejahteraan pada dimensi material dan spiritual. Bagian ini menelaah dimensi material melalui tiga aspek yang dirumuskan pada pendahuluan, yaitu ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, untuk kemudian menilai apakah perubahan yang terjadi cukup untuk menggeser posisi rumah tangga mustahik.

Pada aspek ekonomi, bantuan ZIS membantu mustahik memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari berupa pangan, sandang, dan biaya rumah tangga, terutama ketika pendapatan tidak menentu. Sebagian mustahik juga menerima modal usaha kecil yang dipakai untuk usaha dagang, kuliner, atau usaha rumahan sehingga menambah penghasilan keluarga.

Secara analitis, fungsi bantuan konsumtif pada aspek ini adalah perataan konsumsi, yakni menahan rumah tangga agar tidak jatuh lebih dalam ketika pendapatan bergejolak, dan bukan akumulasi aset. Menilainya sebagai kegagalan menciptakan kemandirian karenanya salah alamat, sebab bantuan konsumtif memang tidak dirancang untuk tujuan tersebut. Temuan ini sejalan dengan Beik (2009) yang menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat menurunkan tingkat dan kedalaman kemiskinan mustahik. Namun perbedaannya perlu ditegaskan: berkurangnya kedalaman kemiskinan tidak sama dengan keluarnya rumah tangga dari kemiskinan.

Pada aspek pendidikan, bantuan berupa biaya sekolah, perlengkapan belajar, dan beasiswa mengurangi beban orang tua sekaligus menjaga keberlanjutan sekolah anak mustahik. Pada aspek kesehatan, bantuan biaya pengobatan dan akses layanan meringankan tekanan biaya yang kerap menjadi beban terberat rumah tangga miskin.

Pada titik inilah kategori yang dipakai lembaga perlu diuji. Dalam praktik pengelolaan, bantuan pendidikan digolongkan konsumtif karena tidak menghasilkan pendapatan langsung. Secara ekonomi, pembiayaan pendidikan justru merupakan investasi modal manusia bentuk penanaman aset paling

produktif yang dilakukan lembaga hanya saja hasilnya matang pada generasi berikutnya sehingga tidak pernah tercatat dalam laporan kinerja tahunan. Syafiq dan Soemitra (2022) menunjukkan peran zakat dalam memperluas akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin. Penelitian ini menambahkan satu langkah lanjutan: justru pada jalur inilah potensi transformasi jangka panjang mustahik berada, sekalipun jalur tersebut tidak pernah diberi label pemberdayaan. Dikotomi konsumtif–produktif dengan demikian lebih merupakan kategori administratif daripada kategori analitis, sebab ia menggolongkan bantuan menurut bentuk penyalurannya, bukan menurut apakah bantuan itu membentuk kapasitas.

Bantuan kesehatan menjalankan fungsi yang berbeda lagi, yaitu proteksi. Biaya berobat mendadak merupakan guncangan yang lazim memaksa rumah tangga miskin menjual aset produktif atau berutang. Dengan menanggung biaya tersebut, bantuan kesehatan mencegah kemunduran, bukan mendorong kemajuan. Fungsi ini justru penting bagi program produktif: tanpa proteksi kesehatan, modal usaha yang telah diberikan rentan tergerus begitu ada anggota keluarga yang sakit. Ketiga aspek tersebut karenanya tidak berdiri sendiri melainkan saling menopang keterkaitan yang tidak tampak selama masing-masing dibaca sebagai program yang terpisah.

Dibaca melalui kuadran CIBEST, Apabila dimensi spiritual informan relatif terjaga sementara kekurangan terpusat pada dimensi material, maka mereka menempati kuadran miskin material, bukan miskin absolut. Konsekuensi analitisnya penting: nilai tambah terbesar intervensi ZIS pada lokus ini terletak pada transformasi material, dan justru pada dimensi itulah bantuan belum menggeser posisi rumah tangga secara permanen. Ratnasari dan Dahlan (2023) menekankan peran kelembagaan zakat dalam pengentasan kemiskinan; hasil penelitian ini menunjukkan peran tersebut baru terealisasi pada tataran meringankan, belum pada tataran memindahkan kuadran.

Dari Dampak ke Efektivitas: Mengapa Bantuan yang Bermanfaat Belum Memandirikan

Dampak dan efektivitas kerap dipertukarkan, padahal keduanya menjawab pertanyaan yang berbeda. Dampak menunjuk pada perubahan yang dirasakan penerima; efektivitas menunjuk pada sejauh mana program mencapai tujuan yang dinyatakannya sendiri. Uraian sebelumnya menunjukkan dampak ZIS nyata dan dirasakan langsung. Namun tujuan yang dinyatakan bukan sekadar meringankan, melainkan memandirikan, dan pada ukuran itulah jarak masih terbentang. Bagian ini menelusuri tiga sumber jarak tersebut: mekanisme yang sesungguhnya bekerja pada program produktif, ketegangan dalam penyasaran, dan tidak tersedianya jalur graduasi.

Susanti dan Iqbal (2022) menemukan bahwa program zakat produktif berkorelasi dengan peningkatan kemandirian ekonomi mustahik. Korelasi itu perlu dibaca secara hati-hati, sebab yang bekerja bukanlah modalnya semata, melainkan paket yang menyertainya: seleksi penerima, pelatihan keterampilan, dan pendampingan berkala pascapenyaluran. Bila modal diserahkan tanpa paket tersebut, yang terjadi bukan kemandirian melainkan bantuan konsumtif yang tertunda, karena dana habis terpakai untuk kebutuhan mendesak sebelum sempat berputar sebagai usaha.

Dengan demikian, kendala pengikat program produktif pada lokus ini bukan ketersediaan dana, melainkan ketersediaan pendamping. Pernyataan ini membalik keluhan yang paling sering diajukan. Menambah dana tanpa menambah kapasitas pendampingan hanya akan memperbanyak penyaluran dalam bentuk yang paling mudah dikelola oleh amil yang ada, yakni konsumtif, sehingga justru memperkuat pola yang hendak diubah.

Sumber jarak kedua terletak pada penyasaran. Secara syar'i, prioritas penerima adalah fakir dan miskin, yakni mereka yang paling kekurangan. Secara ekonomi, pihak yang paling mampu mengembangkan modal usaha justru bukan yang paling kekurangan, melainkan yang telah memiliki keterampilan dasar, pengalaman berdagang, dan jaringan pasar minimal. Rozalinda (2014) menekankan pentingnya ketepatan sasaran agar bantuan diterima pihak yang benar-benar membutuhkan sekaligus berpotensi berkembang. Dua kriteria itu membutuhkan dan berpotensi berkembang tidak selalu berhimpit, bahkan kerap berlawanan arah. Ketika kriteria kemiskinan yang sama dipakai untuk menyeleksi penerima bantuan produktif, yang terpilih justru rumah tangga yang paling sulit mengubah modal menjadi usaha yang bertahan. Di sinilah ketegangan antara keadilan distributif dan efektivitas ekonomi bekerja, dan ketegangan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan menyempurnakan pendataan.

Ketegangan itu bukan alasan untuk mengesampingkan yang paling miskin, melainkan alasan untuk membedakan instrumen menurut fungsinya: bantuan konsumtif dan proteksi kesehatan bagi rumah tangga paling rentan; bantuan produktif dengan pendampingan intensif bagi rumah tangga yang telah memiliki basis usaha minimal; serta dan inilah yang menghubungkan keduanya jalur perpindahan dari kelompok pertama menuju kelompok kedua.

Jalur perpindahan itulah sumber jarak yang ketiga, dan tampaknya belum terbangun. Dalam praktik, bantuan konsumtif dan produktif diperlakukan sebagai dua program terpisah bagi dua kelompok penerima yang berbeda, bukan sebagai dua tahap bagi rumah tangga yang sama. Akibatnya tidak tersedia mekanisme yang mengantar rumah tangga dari kondisi tertolong menuju kondisi berdaya, dan penerima konsumtif cenderung tetap menjadi penerima konsumtif pada periode berikutnya. Sudewo (2004) menegaskan bahwa tujuan zakat bukan sekadar memenuhi kebutuhan sesaat, melainkan mengubah mustahik menjadi mandiri dan

pada akhirnya menjadi muzakki. Tujuan tersebut mensyaratkan adanya tangga, bukan dua ruang yang berdiri terpisah.

Tata kelola tetap berperan penting dalam kerangka ini. Transparansi dan akuntabilitas pelaporan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan karenanya memperbesar penghimpunan (BAZNAS, 2024). Namun penghimpunan yang membesar hanya akan memperluas cakupan pemberdayaan apabila disertai penambahan kapasitas pendampingan. Tanpa itu, kenaikan dana akan mengalir ke bentuk penyaluran yang paling mudah diskalakan dan justru memperbesar porsi konsumtif sehingga perbaikan tata kelola pada sisi penghimpunan, secara paradoks, dapat memperkuat pola yang hendak diubah pada sisi pendayagunaan.

Faktor Pendukung dan Penghambat: Ketergantungan sebagai Persoalan Desain

Faktor yang memengaruhi efektivitas program lazim disajikan sebagai dua daftar yang berdiri sendiri. Penyajian demikian menyembunyikan hal yang justru paling menjelaskan, yaitu bahwa faktor-faktor tersebut saling berkait dan letaknya dalam rantai kerja lembaga tidak simetris.

Pada sisi pendukung, kesadaran masyarakat muslim menunaikan ZIS terus meningkat dan menopang penghimpunan, ditunjang keberadaan BAZNAS dan LAZ dengan struktur organisasi yang jelas. Sistem pendataan dan verifikasi melalui survei lapangan memperbaiki akurasi sasaran. Transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan memperkuat kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi, sementara pemanfaatan teknologi informasi dalam penghimpunan dan pendataan menambah keterbukaan, meski masih terkendala akses dan literasi digital sebagian masyarakat. Sosialisasi melalui pengajian, media sosial, dan kegiatan keagamaan meningkatkan pemahaman serta partisipasi, dan kolaborasi dengan tokoh agama maupun tokoh masyarakat memperluas jangkauan. Pada tataran kebijakan, dukungan pemerintah daerah berupa regulasi, fasilitasi kerja sama antarinstitusi, dan integrasi program ZIS dengan program pengentasan kemiskinan daerah turut memperkuat posisi lembaga.

Pada sisi penghambat, dana yang terhimpun masih terbatas dibandingkan jumlah mustahik yang membutuhkan. Ketersediaan sumber daya manusia untuk pendampingan program pemberdayaan belum memadai, sehingga bantuan produktif jarang berkembang menjadi usaha yang berkelanjutan. Literasi ekonomi dan keterampilan usaha sebagian mustahik masih rendah. Distribusi bantuan belum merata antarwilayah maupun antarkelompok masyarakat. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan pun terbatas, sehingga keberhasilan program sulit diukur dan koreksi kerap datang terlambat.

Satu faktor yang lazim disebut terakhir menuntut penimbangan ulang, yaitu ketergantungan sebagian masyarakat pada bantuan sosial yang dianggap menurunkan motivasi untuk berkembang. Membaca ketergantungan sebagai persoalan mentalitas menempatkan beban penjelasan pada mustahik dan berhenti sebagai penilaian moral, bukan sebagai analisis. Ditelaah dari sisi desain program, ketergantungan justru merupakan tanggapan yang masuk akal atas insentif yang tersedia: ketika bantuan konsumtif datang berulang tanpa jalur graduasi, sementara usaha kecil yang dirintis tanpa pendampingan lebih sering gagal daripada bertahan, maka bantuan dan bukan usaha adalah sumber penghasilan yang secara empiris paling andal bagi rumah tangga tersebut. Apa yang tampak sebagai lemahnya motivasi sesungguhnya merupakan pembacaan yang cermat atas pilihan yang nyata tersedia.

Pembacaan ini mengubah arah rekomendasi. Ketergantungan tidak akan berkurang melalui imbauan atau penguatan motivasi, melainkan melalui perubahan desain yang membuat jalur usaha benar-benar lebih menjanjikan daripada jalur bantuan berulang, yakni pendampingan yang memadai, proteksi terhadap guncangan kesehatan, serta kepastian bahwa keberhasilan usaha tidak serta-merta berarti kehilangan seluruh dukungan.

Ditempatkan berdampingan, kedua kelompok faktor tersebut ternyata tidak setara. Hampir seluruh faktor pendukung bekerja pada sisi penghimpunan berupa kesadaran, kepercayaan, transparansi, digitalisasi, kolaborasi tokoh, dan dukungan regulasi. Sebaliknya, hampir seluruh faktor penghambat bekerja pada sisi pendayagunaan berupa pendampingan, kapasitas mustahik, pemerataan, monitoring, dan graduasi. Artinya kekuatan lembaga terkonsentrasi pada kemampuan mengumpulkan, sedangkan kelemahannya terkonsentrasi pada kemampuan mengubah. Selama komposisi ini tidak bergeser, dana tambahan yang dihasilkan faktor-faktor pendukung akan terus mengalir ke bentuk penyaluran yang paling mudah dikelola, dan pola yang diuraikan pada awal bagian ini akan berulang. Persoalan utama efektivitas ZIS di Kota Padangsidimpuan, dengan demikian, tidak terletak pada seberapa banyak dana yang dapat dihimpun, melainkan pada kapasitas kelembagaan untuk mengubah dana menjadi kemampuan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, penyaluran ZIS di Kota Padangsidimpuan yang dikelola BAZNAS dan LAZ memberikan dampak positif pada aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan mustahik, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Namun, karena sebagian besar bantuan masih bersifat konsumtif, dampaknya lebih menonjol pada jangka pendek daripada penguatan

kemandirian ekonomi. Efektivitas program dalam mendorong kemandirian mustahik belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan dominasi bantuan konsumtif dibanding program produktif, keterbatasan pendampingan, dana, SDM, literasi ekonomi, pemerataan distribusi, serta monitoring. Faktor pendukung utama berupa kesadaran masyarakat dan kelembagaan yang kuat, sementara faktor penghambat berpusat pada keterbatasan sumber daya dan kapasitas mustahik. Dibaca melalui kerangka CIBEST, sebagian besar mustahik masih berada pada kuadran miskin material dan belum banyak bergeser ke kuadran sejahtera.

Secara praktis, temuan ini mengimplikasikan perlunya lembaga pengelola zakat memperkuat program berbasis produktif, menyediakan pendampingan usaha yang berkelanjutan, mengoptimalkan digitalisasi dan transparansi tata kelola, serta membangun sinergi dengan pemerintah dan masyarakat, termasuk mengintegrasikan program ZIS dengan program pengentasan kemiskinan daerah, agar ZIS mampu mentransformasi mustahik menjadi calon muzakki.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu cakupan kualitatif pada satu lokus, jumlah informan yang terbatas, dan belum dilakukannya pengukuran indeks kesejahteraan secara kuantitatif. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk melakukan pengukuran kuantitatif dengan model CIBEST atau Indeks Zakat Nasional, studi komparatif antarlembaga, serta kajian longitudinal guna menilai perubahan kondisi mustahik dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. N. R. (2012). *Lembaga keuangan syariah: Suatu kajian teoretis praktis*. Pustaka Setia.
- Atabik, A. (2015). Manajemen pengelolaan zakat yang efektif di era kontemporer. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2(1), 52–55.
- Badan Pusat Statistik Kota Padangsidempuan. (2024). *Kota Padangsidempuan dalam angka 2024*. BPS Kota Padangsidempuan.
- BAZNAS. (2024). *Outlook zakat Indonesia 2024*. Badan Amil Zakat Nasional.
- Beik, I. S. (2009). Analisis peran zakat dalam mengurangi kemiskinan: Studi kasus Dompot Dhuafa Republika. *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, 2(1), 45–47.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2015). Construction of CIBEST model as measurement of poverty and welfare indices from Islamic perspective. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 7(1), 87–104. <https://doi.org/10.15408/ijies.v7i1.1361>

- Andrie Halomoan Daulay, Nanda Pratama Hasibuan, Sarimas Dly, Restia Ananda, Yuli Eviyanti
- Gunawan, I. (2017). *Metode penelitian kualitatif: Teori dan praktik*. Bumi Aksara.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema Insani.
- Huda, N. (2015). *Zakat perspektif mikro-makro: Pendekatan riset*. Prenadamedia Group.
- Qardhawi, Y. (2011). *Hukum zakat* (S. Harun, Ed.). Litera AntarNusa.
- Ratnasari, D., & Dahlan, A. (2023). The role of zakat institutions in poverty reduction in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 12(2), 88–104.
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam: Teori dan aplikasinya pada aktivitas ekonomi*. Raja Grafindo Persada.
- Sudewo, E. (2004). *Manajemen zakat*. Institut Manajemen Zakat.
- Susanti, R., & Iqbal, M. (2022). Zakat productive program and economic independence of mustahik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 345–360.
- Syafiq, M., & Soemitra, A. (2022). Impact of zakat programs on education and health assistance for poor communities. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 9(1), 55–72.